



BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2015 Nomor 107);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 28);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 121);
15. Peraturan Bupati Buton Nomor 3 Tahun 2015 Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2015 Nomor 65);
16. Peraturan Bupati Buton Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BUTON TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2017.

BAR I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.

4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa di wilayah Kabupaten Buton sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
11. Sisa Dana Desa adalah dana desa yang disalurkan oleh pemerintah kepada daerah yang tidak habis disalurkan ke desa sampai akhir tahun anggaran atau dana desa yang disalurkan oleh daerah kepada desa yang tidak habis digunakan oleh desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APBDes.

BAB II
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2017, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula.

Pasal 3

- (1) Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar Kabupaten Buton dengan jumlah desa di Kabupaten Buton.
- (2) Alokasi Dasar Kabupaten Buton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 59.796.686.000,- (lima puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
- (3) Jumlah Desa di Kabupaten Buton sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 83 (delapan puluh tiga) desa.

Pasal 4

- (1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa di Kabupaten Buton.
- (2) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan oleh Indeks Kesulitan Geografis Desa yang ditentukan oleh faktor yang terdiri atas:
 - a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
 - b. kondisi infrastruktur; dan
 - c. aksesibilitas/transportasi.
- (3) Indeks Kesulitan Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan ditetapkan oleh Bupati sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

(5) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Af = \{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * (DD_{kab} - AD_{kab})$$

Keterangan:

AF setiap Desa = Alokasi Formula Setiap Desa.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk seluruh Desa di Kabupaten Buton.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin seluruh Desa di Kabupaten Buton.

Z3 = rasio luas wilayah setiap desa terhadap luas wilayah seluruh desa di Kabupaten Buton.

Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis (IKG) setiap Desa terhadap total IKG seluruh Desa di Kabupaten Buton

DD_{kab} = besaran Dana Desa Kabupaten Buton

AD_{kab} = besaran Alokasi Dasar Kabupaten Buton

Pasal 5

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2017 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Buton ini.

BAB III

MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA

Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan oleh Bupati dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD dan setelah seluruh persyaratan penyaluran telah dipenuhi.

(2) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk membiayai pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain:

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa;
- b. peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar;
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa;
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup; dan
- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya.

(3) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi antara lain:

- a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar;
- b. pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi;
- d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya;
- e. pelestarian lingkungan hidup; dan
- f. pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis.

Pasal 7

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
- b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus).

Pasal 8

(1) Penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:

- a. peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati; dan
- b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

kepada Bupati.

(2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan paling lambat minggu kedua Bulan Februari.

Pasal 9

(1) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I kepada Bupati.

(2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat minggu kedua Bulan Juli.

(3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).

BAB IV

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

(1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

- (4) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (5) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas desa telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD.

Pasal 14

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditemukan Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati :
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai Sisa Dana Desa di RKD tersebut, dan/atau
 - b. meminta aparat fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan Sisa Dana Desa Tahun sebelumnya.
- (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Sisa Dana Desa tersebut.
- (4) Dalam hal rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan Sisa Dana Desa tersebut dapat digunakan mendahului penetapan peraturan desa tentang Perubahan APBDesa dengan cara menetapkan peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan Desa tentang perubahan APBDesa atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APBDesa.

BAB VII

SANKSI

Pasal 15

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

Pasal 16

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal, 14 MARET 2017

WAKIL BUPATI BUTON,


LA BAKRY

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN III	
KA. BPKAD	
KA. DPMD	
KARAG HUKUM	

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 14 MARET 2017


WAKIL BUPATI BUTON,

TTD

LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 14 MARET 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH,



KASIM, SH
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
Nip. 19580101 198903 1 012

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2017 NOMOR 179

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BUTON
 NOMOR : 5 TAHUN 2017
 TANGGAL : 14 Maret 2017
 TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula										Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa		
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis				Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) + (15)	(17)	(18) = (3) + (17)			
I	PASARWAJO																
1	WANGU ANGU	720.442.000	817	0,012	0,003	322	0,020	0,007	20,80	0,021	0,002	30,81	0,009	0,003	0,015	85.795.421	806.237.000
2	WARINTA	720.442.000	1660	0,024	0,006	177	0,011	0,004	143,31	0,142	0,014	35,87	0,010	0,003	0,027	159.502.325	879.944.000
3	LAPODI	720.442.000	1600	0,023	0,006	127	0,008	0,003	33,28	0,033	0,003	25,53	0,007	0,002	0,014	82.078.436	802.520.000
4	KANCINAA	720.442.000	689	0,010	0,002	153	0,009	0,003	3,62	0,004	0,000	38,53	0,011	0,003	0,009	55.450.064	775.892.000
5	WINNING	720.442.000	1314	0,019	0,005	182	0,011	0,004	0,71	0,001	0,000	44,54	0,013	0,004	0,012	73.551.390	793.993.000
6	HOLIMOMBO JAYA	720.442.000	1206	0,017	0,004	472	0,029	0,010	10,40	0,010	0,001	41,67	0,012	0,004	0,019	112.375.809	832.818.000
7	KONDOWA	720.442.000	2127	0,030	0,008	437	0,027	0,009	5,13	0,005	0,001	28,60	0,008	0,002	0,020	117.532.830	837.975.000
8	DONGKALA	720.442.000	1781	0,025	0,006	130	0,008	0,003	5,43	0,005	0,001	36,32	0,010	0,003	0,013	75.347.753	795.790.000
9	LABURUNCI	720.442.000	2149	0,030	0,008	677	0,042	0,015	7,22	0,007	0,001	22,91	0,007	0,002	0,025	146.845.710	867.288.000
10	BANABUNGI	720.442.000	1988	0,028	0,007	262	0,016	0,006	1,73	0,002	0,000	36,25	0,010	0,003	0,016	94.250.660	814.693.000
	KARAWAKOIF	720.442.000	767	0,011	0,003	170	0,010	0,004	3,41	0,003	0,000	33,71	0,010	0,003	0,010	56.684.964	777.127.000
12	MANTOWU	720.442.000	743	0,011	0,003	103	0,006	0,002	5,30	0,005	0,001	41,30	0,012	0,004	0,009	52.606.730	773.049.000
13	KAONGKEONGKEA	720.442.000	618	0,009	0,002	107	0,007	0,002	3,70	0,004	0,000	29,41	0,008	0,003	0,007	43.557.687	764.000.000
II.	KAPONTORI																
14	BARANGKA	720.442.000	1798	0,026	0,006	196	0,012	0,004	3,18	0,003	0,000	27,88	0,008	0,002	0,013	78.507.644	798.950.000
15	WAKALAMBE	720.442.000	745	0,011	0,003	130	0,008	0,003	4,04	0,004	0,000	25,48	0,007	0,002	0,008	47.360.742	767.803.000
16	BONEATIRO	720.442.000	1112	0,016	0,004	109	0,007	0,002	6,25	0,006	0,001	50,31	0,014	0,004	0,011	66.202.469	786.644.000
17	LAMBUSANGO	720.442.000	794	0,011	0,003	136	0,008	0,003	4,04	0,004	0,000	46,36	0,013	0,004	0,010	59.687.991	780.130.000
18	TODANGA	720.442.000	720	0,010	0,003	156	0,010	0,003	5,66	0,006	0,001	34,86	0,010	0,003	0,009	55.821.228	776.263.000
19	TUANGILA	720.442.000	358	0,005	0,001	23	0,001	0,000	4,41	0,004	0,000	36,48	0,010	0,003	0,005	31.424.528	751.867.000
20	WAONDO WOLIO	720.442.000	293	0,004	0,001	23	0,001	0,000	2,10	0,002	0,000	36,30	0,010	0,003	0,005	28.614.709	749.059.000
21	BUKIT ASRI	720.442.000	530	0,008	0,002	175	0,011	0,004	4,62	0,005	0,000	52,40	0,015	0,004	0,011	62.498.553	782.941.000
22	KAMELANTA	720.442.000	739	0,010	0,003	156	0,010	0,003	2,95	0,003	0,000	46,78	0,013	0,004	0,010	60.645.156	781.087.000
23	LAMBUSANGO TIMUR	720.442.000	537	0,008	0,002	38	0,002	0,001	1,73	0,002	0,000	50,81	0,014	0,004	0,007	42.737.630	763.180.000
24	WAKULI	720.442.000	424	0,006	0,002	33	0,002	0,001	5,37	0,005	0,001	51,81	0,015	0,004	0,007	42.378.289	762.820.000
25	MAMBULUGO	720.442.000	904	0,013	0,003	139	0,009	0,003	2,31	0,002	0,000	47,81	0,014	0,004	0,011	62.084.093	782.526.000
26	WAMBULU	720.442.000	258	0,004	0,001	5	0,000	0,000	1,21	0,001	0,000	50,51	0,014	0,004	0,005	32.247.145	752.689.000
27	TUMADA	720.442.000	468	0,007	0,002	64	0,004	0,001	1,44	0,001	0,000	52,74	0,015	0,005	0,008	45.402.448	765.844.000
28	BONEATIRO BARAT	720.442.000	439	0,006	0,002	43	0,003	0,001	1,18	0,001	0,000	44,35	0,013	0,004	0,006	37.736.154	758.178.000

